

BAB III

PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN KETENTUAN DOMESTIK DAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ATAS TRANSAKSI INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF BERBASIS *STOCK OPTION* BERBENTUK WARAN

A. Pemajakan Terhadap Transaksi Instrumen Keuangan Derivatif Berbasis *Stock Option* Berbentuk Waran Berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan di Indonesia.

Berdasarkan peraturan perpajakan yang ada sampai dengan bulan Mei 2008, di Indonesia belum terdapat peraturan perpajakan yang secara khusus mengatur tentang transaksi derivatif, termasuk di dalamnya mengenai instrumen keuangan derivatif berbasis *stock option* berbentuk waran. Peraturan pelaksanaan yang ada mengenai *stock option* hanya tertera dalam SE-13/PJ.43/1999 mengenai perlakuan Pajak Penghasilan atas *stock option*. Perkembangan yang ada sampai sekarang menunjukkan bahwa saat ini sedang dikaji pembuatan peraturan mengenai transaksi instrumen keuangan derivatif, yang tertuang dalam *draft* usulan rancangan Undang-undang Pajak Penghasilan. Bagian dari isi usulan tersebut menyatakan tentang pengenaan pajak final untuk transaksi instrumen keuangan derivatif.

Ketentuan mengenai perlakuan Pajak Penghasilan atas transaksi instrumen keuangan derivatif di Indonesia tidak terdapat di dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia. Ketentuan yang ada dalam Pajak Penghasilan Indonesia mengatur pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas. Seperti yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No.17 Tahun 2000 Tentang

Pajak Penghasilan. Sesuai dengan penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No.17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa Undang-undang Pajak Penghasilan menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Pengertian penghasilan dalam Undang-undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak tersebut merupakan ukuran terbaik untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku saat ini menganut pengertian penghasilan yang luas, maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak akan digabungkan untuk mendapatkan dasar dari pengenaan pajak. Jenis penghasilan yang timbul dari transaksi instrumen keuangan derivatif berbasis *stock option* berbentuk waran merupakan obyek pajak sesuai Pasal 4 Undang-undang Pajak Penghasilan. Ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan mencantumkan jenis-jenis penghasilan yang merupakan obyek pajak namun tidak membedakan perlakuan antara penghasilan usaha dan keuntungan karena penjualan harta. Dengan demikian penghasilan dari usaha dan keuntungan penjualan harta merupakan obyek pajak yang dikenakan tarif progresif sesuai Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan.

A.1 Penghasilan Usaha

Undang-undang Pajak Penghasilan tidak memberikan definisi yang memadai tentang penghasilan dari usaha. Contoh yang diberikan adalah bahwa laba usaha merupakan salah satu jenis penghasilan yang dikenakan pajak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c. Dengan demikian dapat dikatakan penghasilan dari usaha merupakan bagian dari definisi penghasilan dalam Pasal 4 ayat (1), yakni sebagai tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak

A.2 Keuntungan Penjualan/Pengalihan Harta (*capital gain*).

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-undang Pajak Penghasilan, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta adalah termasuk contoh penghasilan yang dikenakan pajak. Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-undang Pajak Penghasilan, diberikan penjelasan, bahwa yang dimaksud dengan keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta adalah apabila Wajib Pajak menjual atau mengalihkan harta dengan harga lebih tinggi dari nilai sisa buku (*book value*) atau lebih tinggi dari nilai perolehannya. Dalam hal penjualan harta tersebut terjadi antara badan usaha dengan pemegang sahamnya, maka harga jual yang dipakai sebagai dasar untuk penghitungan keuntungan dari penjualan tersebut adalah harga pasar.

A.3 Ketentuan Pajak Penghasilan Dalam Aturan Pelaksanaan Atas Transaksi Instrumen Keuangan Derivatif Berbasis *Stock Option* Berbentuk Waran.

Adapun mengenai aturan pelaksanaan yang ada di Indonesia mengenai *stock option*, hanya tercantum dalam SE-13/PJ.43/1999 mengenai perlakuan Pajak Penghasilan atas *stock option*, di mana dijelaskan sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan *stock option* dalam Surat Edaran ini adalah janji atau penawaran yang diberikan oleh suatu perusahaan di luar negeri yang telah menjual sahamnya di bursa efek di luar negeri, kepada karyawan atau orang pribadi kalangan terbatas dari suatu perusahaan di Indonesia yang mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri tersebut, untuk membeli sahamnya dengan harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Penawaran tersebut akan dicabut kembali setelah melewati jangka waktu yang ditentukan tersebut.
2. Apabila karyawan menggunakan haknya atas penawaran tersebut dan kemudian terjadi kenaikan harga atas saham itu, maka karyawan yang bersangkutan dapat memilih dua kemungkinan :
 - a. Menjual kembali saham tersebut pada saat itu; atau
 - b. Menyimpan saham tersebut sebagai investasi untuk dijual kembali dimasa mendatang untuk mendapatkan keuntungan (*capital gain*) yang lebih besar.
3. Selisih antara harga pasar dengan harga tertentu yang lebih rendah dari harga pasar adalah merupakan potongan harga perolehan saham. Adapun yang dimaksud dengan harga tertentu adalah harga jual saham yang ditawarkan oleh suatu perusahaan di luar negeri kepada karyawan atau orang pribadi kalangan

terbatas dari suatu perusahaan di Indonesia yang mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri tersebut.

4. Penghasilan yang dapat diperoleh pemegang saham dapat berupa dividen dan/atau *capital gain*. Apabila saham tersebut dijual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga perolehan, maka selisih antara harga jual dengan harga perolehan saham tersebut merupakan penghasilan (*capital gain*) yang terutang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Surat Edaran tersebut diatas, dijelaskan bahwa karyawan di Indonesia yang mempunyai *stock option* dari suatu perusahaan yang tercatat di Bursa Efek luar negeri atas penghasilan berupa dividen dan/atau *capital gain* akan terutang Pajak Penghasilan.

B. Perlakuan Akuntansi Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

B.1 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 55 (PSAK 55) Tentang Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai

Volatilitas pasar, perkembangan teknologi, dan berbagai peraturan baru, telah menyebabkan meningkatnya resiko dalam bisnis. Pengembangan produk, yang dikenal dengan nama instrumen keuangan derivatif digunakan untuk mengatur resiko berkaitan dengan perubahan-perubahan pada pasar uang. Instrumen keuangan derivatif digunakan sebagai manajemen resiko, karena nilai wajar atau arus kas dari instrumen ini dapat digunakan untuk saling menghapus (*off-set*) perubahan nilai wajar atau arus kas yang beresiko. Thuronyi menyebutkan, bahwa bagi negara-negara berkembang yang belum memiliki perangkat pemajakan yang memadai

maka konsep peraturan pajaknya dapat mengacu pada peraturan akuntansi yang berlaku. Dengan demikian untuk mendapat pemahaman yang jelas mengenai instrumen keuangan derivatif di Indonesia, peneliti menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) sebagai acuan.

Konsep akuntansi mengenai instrumen keuangan derivatif berbasis *stock option* berbentuk waran tercantum di dalam ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Sebelum membahas ketentuan konsep akuntansi atas waran berdasarkan PSAK, terlebih dahulu dijelaskan mengenai konsep akuntansi atas Instrumen Keuangan Derivatif. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 55 tentang Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi keuangan pada tanggal 10 September 1999. Standar ini mengatur akuntansi instrumen derivatif, termasuk instrumen derivatif yang melekat pada perjanjian lainnya, dan aktivitas lindung nilai.

B.2 Akuntansi Untuk Transaksi Instrumen Keuangan Derivatif

PSAK No. 55 (paragraf 2), mengatur empat hal yang mendasari perlakuan instrumen derivatif, yaitu:

Dalam pernyataan standar akuntansi ini, terdapat empat hal yang mendasari perlakuan akuntansi atas instrumen derivatif, yaitu:

- (a) instrumen derivatif merupakan hak atau kewajiban yang memenuhi definisi aktiva atau kewajiban, sehingga instrumen derivatif harus dilaporkan dalam laporan keuangan;

- (b) nilai wajar merupakan dasar pengukuran yang paling relevan bagi instrumen keuangan dan karenanya merupakan satu-satunya dasar pengukuran nilai instrumen derivatif yang relevan. Instrumen derivatif harus dinyatakan sebesar nilai wajar, dan penyesuaian terhadap nilai tercatat aktiva atau kewajiban yang dilindungi harus menggambarkan perubahan nilai wajar (laba atau rugi) aktiva/kewajiban yang bersangkutan akibat risiko yang dilindungi dan yang terjadi pada saat lindung nilai berlaku;
- (c) hal-hal yang dapat dilaporkan dalam laporan keuangan hanyalah hal-hal yang memenuhi definisi aktiva dan kewajiban; dan akuntansi khusus untuk aktiva atau kewajiban yang dilindungi hanya dapat diterapkan untuk transaksi yang memenuhi persyaratan (*qualifying items*). Salah satu persyaratan adalah pertimbangan atas perkiraan terjadinya saling hapus (*offset*) yang efektif terhadap perubahan nilai wajar atau risiko arus kas yang dilindungi/item yang dilindungi selama periode lindung nilai.⁵⁴

B.3 Definisi Instrumen Keuangan Derivatif Berdasarkan PSAK No. 55

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 55 tentang Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai mendefinisikan bahwa instrumen derivatif adalah instrumen keuangan atau perjanjian lainnya yang memiliki tiga karakteristik, sebagai berikut:

- (a) memiliki:
- (i) satu atau lebih variabel pokok yang mendasari (*underlying*); dan

⁵⁴ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55 tentang Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai*, paragraf 2.

(ii) satu atau lebih jumlah nosional/*(notional amount)* atau syarat pembayaran atau keduanya.

Persyaratan perjanjian tersebut menentukan besarnya nilai penyelesaian perjanjian (*settlements*) dan pada beberapa kasus, menentukan apakah suatu penyelesaian diperlukan;

(b) persyaratan perjanjian tidak memerlukan investasi awal bersih (*initial net investment*), atau memerlukan investasi awal bersih dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan oleh jenis perjanjian lainnya yang diperkirakan akan menghasilkan efek yang sama terhadap perubahan dalam faktor-faktor pasar; dan persyaratan perjanjian mengharuskan atau memungkinkan penyelesaian sekaligus (*net settlement*), atau instrumen derivatif dapat segera diselesaikan dengan sarana terpisah di luar perjanjian tersebut, atau persyaratan perjanjian mengakibatkan penyerahan aktiva sehingga penyelesaian yang terjadi secara substansial tidak berbeda dengan *net settlement*.

Instrumen yang tidak memenuhi karakteristik tersebut bukan merupakan instrumen derivatif.

B.4 Kriteria Lindung Nilai (*hedging*)

Instrumen derivatif untuk tujuan lindung nilai (*hedging*) yang ditentukan dan aktiva/kewajiban yang dilindungi baru memenuhi syarat akuntansi *hedging* atas nilai wajar apabila sudah memenuhi kriteria paragraf 27 dan 28, yakni:

1. Pada awal timbulnya lindung nilai, perusahaan telah memiliki ketentuan tertulis mengenai lindung nilai yang berupa tujuan dan strategi manajemen untuk

melaksanakan lindung nilai, termasuk identifikasi instrumen lindung nilai, transaksi saldo yang dilindungi, sifat dari resiko yang dihadapi, serta bagaimana menilai efektivitas instrumen derivatif yang akan digunakan untuk lindung nilai atas resiko perubahan nilai wajar transaksi yang dilindungi. Perusahaan juga telah memiliki patokan yang wajar untuk menilai efektivitas instrumen derivatif yang akan digunakan untuk *hedging*.

- a. Pada awal timbulnya lindung nilai atas nilai wajar komitmen pasti, perusahaan harus menyusun dokumentasi formal yang mencakup penetapan metode pengakuan laba/rugi yang timbul dari komitmen yang dilindung nilainya beserta pencatatan aktiva/kewajiban yang timbul.
 - b. Penetapan strategi manajemen risiko untuk lindung nilai tertentu dapat mengecualikan komponen tertentu dari perubahan nilai wajar lindung nilai derivatif tertentu, seperti perhitungan nilai tunai, dari penilaian efektivitas lindung nilai.
2. Baik pada awal timbulnya lindung nilai maupun selama periode lindung nilai, hubungan lindung nilai diharapkan efektif untuk saling menghapuskan perubahan nilai wajar yang disebabkan oleh risiko yang dilindung nilai selama periode di mana lindung nilai berlaku. Penilaian terhadap efektivitas diperlukan pada saat laporan keuangan atau laporan rugi laba disajikan, dan paling tidak dilakukan setiap tiga bulan. Apabila instrumen lindung nilai (seperti kontrak opsi *at-the-money*) memungkinkan saling menghapuskan satu sisi laba/rugi dari risiko yang dilindung nilainya, kenaikan (atau penurunan) nilai wajar instrumen lindung nilai diharapkan efektif dalam *meng-offset* penurunan (atau

kenaikan) nilai wajar transaksi/saldo yang dilindung nilainya. Seluruh penilaian efektivitas harus konsisten dengan strategi pengelolaan risiko yang didokumentasikan untuk hubungan lindung nilai tertentu (sesuai dengan huruf (a) di atas).

3. Apabila opsi yang diterbitkan diperlakukan sebagai lindung nilai atas aktiva atau kewajiban, kombinasi dari transaksi/saldo yang dilindung nilai dengan opsi yang diterbitkan setidaknya mengandung kemungkinan laba atas hasil yang diperoleh dari perubahan menguntungkan pada nilai wajar dari instrumen gabungan sebesar kemungkinan kerugian dari perubahan yang tidak menguntungkan pada nilai wajar gabungan. Pengujian tersebut terpenuhi bila seluruh kemungkinan persentase perubahan yang menguntungkan pada variabel pokok (dari 0% sampai dengan 100%) akan menghasilkan laba atau rugi yang akan terjadi akibat perubahan yang tidak menguntungkan atas variabel pokok. Selanjutnya, instrumen derivatif yang dihasilkan dari penggabungan penerbitan opsi dengan derivatif non-opsi lainnya harus diperlakukan sebagai penerbitan opsi.⁵⁵

B.5 Pengukuran Laba dan Rugi Instrumen Keuangan Derivatif

1. Laba atau rugi atas nilai wajar yang memenuhi persyaratan lindung nilai harus diperhitungkan sebagai berikut:
 - (a) laba atau rugi instrumen lindung nilai harus diakui dalam pendapatan periode berjalan;

⁵⁵ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55 tentang Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai*, paragraf 27, 28.

- (b) laba atau rugi (perubahan nilai wajar) dari aktiva yang dilindungi yang diakibatkan risiko yang dilindung/mengakibatkan penyesuaian terhadap nilai yang tercatat dari aktiva yang dilindungi dan diakui sebagai laba/rugi periode berjalan.
2. Laba atau rugi dari suatu instrumen derivatif yang tidak diperlakukan sebagai instrumen lindung nilai harus diakui sebagai pendapatan periode berjalan.
 3. Laba atau rugi dari suatu instrumen derivatif yang diperlakukan sebagai dan memenuhi persyaratan sebagai instrumen lindung nilai atas nilai wajar dan saling hapus rugi atau laba akibat risiko terhadap aktiva/kewajiban yang dilindungi harus diakui sebagai laba/rugi dalam periode akuntansi yang sama.⁵⁶

B.6 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 41 Tentang Akuntansi Waran

Sementara dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 41, waran diklasifikasikan menjadi tiga bentuk. Secara umum waran didefinisikan sebagai efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegangnya untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga dan jangka waktu tertentu. PSAK No. 41 sendiri mendefinisikan efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang dan unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Termasuk dalam pengertian efek adalah kontrak berjangka dan setiap derivatif lainnya dari efek. Sementara klasifikasi waran dibagi atas:

⁵⁶ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55 tentang Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai*, paragraf 29, 30, 31.

1. Waran Pisah (*Detachable Warrants*) adalah waran yang diterbitkan bersamaan dengan efek dan dapat diperdagangkan secara terpisah dari efek.
2. Waran Lekat (*Nondetachable Warrants*) adalah waran yang melekat pada penerbitan efek dan tidak dapat diperdagangkan secara terpisah dari efek hutang. Waran Lekat harus diperdagangkan dengan efek hutang sebagai satu kesatuan (paket), misalnya obligasi konversi.
3. Waran Bebas (*Naked Warrants*) adalah waran yang diterbitkan tersendiri tanpa menyertai penerbitan surat berharga lainnya.⁵⁷

⁵⁷ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 41 tentang Akuntansi Waran*, paragraf 3.

BAB IV

ANALISIS PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF BERBASIS *STOCK OPTION* BERBENTUK WARAN

A. Analisis Hakekat Ekonomi Instrumen Keuangan Derivatif Berbentuk Waran

Instrumen keuangan derivatif memiliki ciri utama adalah adanya variabel pokok atau yang disebut aset dasar serta mempunyai efek *leverage*. Seperti yang telah dikemukakan dalam bab satu, transaksi derivatif layaknya keping koin yang memiliki dua sisi. Instrumen keuangan derivatif memiliki beberapa kegunaan dengan dua fungsi utama, yakni sebagai instrumen lindung nilai (*hedging*) dan spekulasi. *Hedging* merupakan suatu bentuk perlindungan bagi instrumen keuangan terhadap pergerakan dan fluktuasi harga. Spekulasi merupakan cara mencapai keuntungan dari selisih harga yang muncul. Dapat dikatakan membeli suatu instrumen keuangan dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga, tanpa perlu melakukan *hedging* sebelumnya.

Waran merupakan instrumen keuangan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham dari perseroan dengan harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Penerbitan waran umumnya bersamaan dengan penawaran saham perdana ataupun obligasi, sehingga dalam fungsinya waran memiliki unsur *sweetener*. Apabila pembeli waran menggunakan haknya untuk membeli saham, maka jumlah saham yang beredar akan bertambah, artinya setiap waran di-

exercise maka penerbit waran, dalam hal ini perseroan yang menerbitkan waran, wajib menerbitkan saham baru.

Waran yang saat ini diperdagangkan di Indonesia adalah *detachable warrants*. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, selanjutnya disebut PSAK, mengartikannya sebagai waran yang diterbitkan bersamaan dengan efek dan dapat diperdagangkan secara terpisah dari efek. Pengertian dari dapat diperdagangkan sendiri tersebut memberikan arti yang sama dengan ketentuan *stock option*. Mansury memberikan persamaan antara waran dan *stock option* sebagai berikut:

1. Keduanya adalah instrumen keuangan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham sebagai *underlying asset* pada suatu harga tertentu yang disebut *strike price/exercise price*.
2. Waran semacam itu, yang diterbitkan untuk membeli saham pada harga dan waktu tertentu, disebut *call option*.⁵⁷ Lebih lanjut Mansury menyatakan bahwa:

“...Waran itu sama dengan *stock option*, hak bagi pemiliknya untuk membeli saham pada harga dan saat yang telah ditentukan...”⁵⁸

Waran sebagaimana produk derivatif lainnya memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai instrumen untuk lindung nilai dan untuk tujuan spekulasi. Tujuan spekulasi ini, yakni semata-mata dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Seakan-akan berlawanan dengan hakekat investasi ‘*high risk high return*’, dengan menggunakan instrumen derivatif, spekulasi dapat memperoleh hasil yang jauh lebih besar dari resiko yang dihadapi, ‘*limited risk high return*’. Keunikan tersebut

⁵⁷ R. Mansury, Perpajakan Atas Transaksi – transaksi khusus, (Jakarta : YP 4, 2003), hal. 130.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan R. Mansury pada tanggal 3 Juni 2008, pada pukul 09.50 s/d 10.45 di Kemang Timur.

menimbulkan permasalahan yang penting terkait dengan aspek pemajakannya. Nilai spekulasi yang terkandung dalam waran disebabkan adanya unsur *leverage* dalam waran. Artinya dengan modal yang relatif kecil, dapat digunakan untuk menguasai aset yang relatif besar jumlahnya. Dalam penggunaan waran, pemilik waran memiliki potensi untuk menguasai saham dengan jumlah yang relatif jauh lebih besar. Penerbitan waran di Indonesia sampai saat ini adalah *corporate warrant* yang merupakan *call warrant* (hak untuk membeli), sehingga semakin naik harga sahamnya semakin tinggi pula nilai warannya. Berbeda dengan *call warrant*, di posisi sebaliknya dalam *put warrant* (hak untuk menjual), semakin turun harga saham semakin besar kegunaan dari waran tersebut. Penggunaan *put warrant* dapat dikatakan sebagai asuransi atau instrumen lindung nilai, yang bertujuan untuk melindungi nilai saham dari penurunan nilai yang terjadi. Sampai saat ini di Indonesia belum diperdagangkan *put warrant*. Di negara-negara Eropa dan Asia Pasifik, *put warrant* telah banyak diperdagangkan. *Put warrant* sendiri merupakan jenis dari *covered warrant* atau *structured warrant*, yakni waran yang diterbitkan bukan oleh perusahaan melainkan oleh pihak ketiga, misalnya *investment bank*.⁵⁹ Hakekat ekonomi dari waran dengan karakteristik *call option*, tidak selalu sebagai instrumen spekulasi yang semata-mata digunakan untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini karena ketika waran di-*exercise* maka tujuannya tidak hanya semata-mata untuk mendapatkan keuntungan namun juga untuk mendapatkan saham sebagai aset dasarnya.

Hakekat ekonomi dari suatu instrumen keuangan derivatif adalah adanya aset dasar (*underlying asset*), sehingga fungsi utama instrumen keuangan derivatif

⁵⁹ Tim Studi Bapepam, *Op. Cit*, hal. 2.

dapat dilihat jika digunakan untuk lindung nilai atas resiko perubahan nilai wajar transaksi yang dilindungi. Pemahaman tentang lindung nilai dapat diartikan dengan penggunaan instrumen derivatif sebagai proteksi terhadap aset yang telah ada atau yang mungkin terealisasi di masa depan. Dalam lindung nilai, pengguna derivatif mengambil posisi yang berlawanan dengan posisi pada aset dasarnya. Dengan demikian kerugian yang terjadi pada satu posisi dapat ditutup dengan keuntungan yang diperoleh dari posisi sebaliknya. Oleh karena itu ketika suatu transaksi digunakan tanpa adanya suatu posisi aset dasar, maka sesungguhnya hakekat ekonominya telah berubah. Dalam transaksi instrumen keuangan derivatif yang dilakukan untuk tujuan lindung nilai, jika transaksi instrumen keuangan derivatifnya mengalami kerugian maka transaksi aset dasarnya akan mengalami keuntungan, dan sebaliknya sehingga dapat dikatakan suatu transaksi instrumen keuangan derivatif yang bertujuan untuk lindung nilai merupakan *zero sum game*.

B. Analisis Saat Pengakuan Penghasilan dan Kerugian

Hal yang penting dalam menetapkan perlakuan pajak penghasilan atas transaksi instrumen keuangan derivatif adalah saat pengenaan pajak yang tepat atas keuntungan yang dihasilkan dan penentuan kapan biaya/kerugian dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Sebelum membahas terhadap saat pengakuan penghasilan dan kerugian, dikaji terlebih dahulu karakteristik penghasilan yang timbul dari transaksi instrumen keuangan derivatif waran.

B.1 Penghasilan Usaha

Dalam transaksi instrumen keuangan derivatif berbentuk waran apabila salah satu pihak memperoleh keuntungan maka pihak yang lainnya menderita kerugian, sehingga yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah keuntungan yang diperoleh dari pihak-pihak yang bertransaksi. Ketentuan dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dalam Pasal 4 ayat (1), mengandung arti luas yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Pengertian penghasilan dalam Undang-undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Ketentuan ini memberikan definisi objek pajak secara umum, sehingga dapat dikatakan yang dijadikan objek pajak adalah setiap penghasilan. Berdasarkan ketentuan tersebut penghasilan yang diperoleh dari transaksi instrumen keuangan derivatif merupakan penghasilan kena pajak.

Ketentuan tersebut tidak membedakan antara *ordinary income* dan *capital gains*, sehingga segala bentuk penghasilan digunggung sebagai tambahan kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Dalam menentukan jenis penghasilan dari transaksi instrumen keuangan derivatif, hal utama yang seharusnya diperhatikan adalah mengenai tujuan dari transaksi tersebut, karena fungsi sebenarnya dari derivatif adalah berdasarkan tujuannya. Hal ini dinyatakan oleh Gunadi:

“Masing-masing derivatif memiliki fungsi yang berbeda-beda tergantung dari jenisnya apa. Sebagai instrumen untuk melindungi aset dasar itu kan fungsi utamanya, juga banyak dipakai untuk spekulasi...”⁶⁰

Bagi Wajib Pajak yang melakukan transaksi instrumen keuangan derivatif secara rutin, atau transaksi tersebut merupakan aktivitas dari perseroan maka seharusnya penghasilan transaksi tersebut dikategorikan sebagai penghasilan usaha. Apabila penghasilan dari transaksi instrumen keuangan derivatif dikategorikan sebagai penghasilan usaha maka penghasilan tersebut digunggung dengan penghasilan lainnya dan merupakan objek pajak yang dikenakan tarif progresif Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan. Dengan demikian jika terjadi kerugian dari transaksi instrumen keuangan derivatif maka kerugian yang timbul dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Namun demikian apabila yang menerima penghasilan adalah Wajib Pajak Luar Negeri, maka Indonesia hanya dapat mengenakan pajak apabila Wajib Pajak tersebut menjalankan kegiatan usahanya melalui bentuk usaha tetap yang berada di Indonesia.

B.2 Keuntungan Penjualan/Pengalihan Harta (*capital gains*)

Berlawanan dengan pengertian tentang penghasilan usaha, seperti yang telah dijelaskan di atas, apabila transaksi instrumen keuangan derivatif dilakukan bersifat spekulatif, atau di luar aktivitas bisnisnya, lebih tepat dikategorikan sebagai *capital gains*. Konsekuensi dari pemajakannya dikenakan tarif progresif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan. Apabila yang menerima

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Gunadi pada tanggal 13 Mei 2008, pada pukul 11.30 s/d 12.20, di PPATK

penghasilan adalah Wajib Pajak Luar Negeri, maka keuntungan tersebut dikenakan pajak mengacu pada *tax treaty* yang umumnya memberikan hak kepada negara tempat Wajib Pajak tersebut berdomisili untuk mengenakan pajak atas *capital gains*. Pandangan lebih lanjut disampaikan oleh Surahmat:

“Kita kategorikan dulu jenis penghasilannya apa, kalau waran saya setuju sebagai *business income, capital gains...*”⁶¹

B.3 Penghasilan Usaha Kontra Keuntungan Penjualan Harta

Sebagaimana telah dibahas dalam bab dua, Mansury, mengutip pernyataan Neeman, memberikan penjelasan terhadap faktor-faktor yang membedakan apakah suatu penghasilan dikategorikan sebagai *ordinay income* atau *capital gains*, diantaranya adalah jumlah transaksi yang dilakukan dan hubungan antara transaksi yang dilakukan terhadap jenis usaha Wajib Pajak.⁶² Kedua faktor ini merupakan hal yang penting untuk dapat membedakan suatu transaksi diklasifikasikan sebagai *business income* atau *capital gains*. Pemberian batas terhadap jumlah tertentu dari suatu transaksi derivatif yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam satu tahun pajak, dapat digunakan sebagai alat uji untuk menentukan jenis penghasilan yang timbul, sehingga apabila suatu transaksi telah melewati jumlah tertentu dapat dikategorikan sebagai *business income*. Sementara hubungan antara suatu transaksi dan jenis usaha Wajib Pajak, dapat digunakan sebagai alat uji untuk menentukan penghasilan tersebut diklasifikasikan sebagai *capital gains*. Hal ini terkait dengan menentukan apakah transaksi derivatif

⁶¹ Hasil wawancara dengan Rachmanto Surahmat, pada tanggal 20 Mei 2008, pada pukul 15.45 s/d 16.10, di Ernst&Young

⁶² R. Mansury, *Op. Cit*, hal. 120.

merupakan bagian dari *core business* atau *side business*. Ketika transaksi tersebut merupakan bagian dari kegiatan usaha utamanya maka penghasilan yang diperoleh dikategorikan sebagai *business income*. Sedangkan ketika penghasilan yang diperoleh dari luar kegiatan usaha utamanya maka dapat dikategorikan sebagai *capital gains*. Faktor lain yang seharusnya dapat digunakan sebagai ketentuan untuk membedakan *capital gains* dan *business income* adalah sifat dasar dari harta yang dialihkan, karena suatu *capital gains* berasal dari *capital assets*, yang merupakan barang modal yang seharusnya tidak untuk diperjualbelikan.

B.4 Saat Pengakuan Keuntungan dan Kerugian

Permasalahan yang timbul adalah dalam ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan tidak mengatur secara detil mengenai saat pengakuan keuntungan dan kerugian dari transaksi instrumen keuangan derivatif. Pendapat mengenai saat pemajakan atas instrumen keuangan derivatif berbasis *option* dikemukakan oleh Lokken menjadi empat hal utama, yakni: pertama, pengenaan pajak pada saat *option* di-*exercise*, kedua, pajak dikenakan saat pembayaran premi kepada penerbit *option*, ketiga ketika *option* tersebut dijual, keempat, merupakan ketentuan mengenai transaksi *option* yang digunakan untuk lindung nilai, di mana keuntungan atau kerugian yang timbul akibat transaksi lindung nilai harus dicatat bersamaan dengan kerugian atau keuntungan yang terjadi atas aktiva yang diberi lindung nilai (*underlying asset*-nya). Mengacu pada konsep tersebut ketentuan saat pengenaan pajak atas instrumen keuangan derivatif berbasis *stock option* berbentuk waran dapat dibagi menjadi:

1. Pada saat waran tersebut dijual kepada pihak ketiga, maka konsekuensi yang muncul adalah selisih lebih dari harga jual waran tersebut dengan harga waran ketika diperoleh merupakan keuntungan. Keuntungan ini merupakan transaksi kena pajak, hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) di mana disebutkan yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan.
2. Pada saat waran di-*exercise*, keuntungan dari penjualan saham sebagai aset dasarnya merupakan Objek Pajak, sedangkan sesuai ketentuan domestik apabila apabila saham tersebut diperdagangkan di bursa maka penghasilan dari transaksi saham di bursa merupakan objek PPh final Pasal 4 ayat (2), dengan tarif 0,1 %. Sedangkan harga waran pada saat diperoleh bukan merupakan biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan dari transaksi saham. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan mengenai objek pajak yang dikenakan tarif final, yakni biaya-biaya yang timbul untuk memperoleh penghasilan yang dikenakan tarif final tidak dapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan.

Sementara, mengacu kepada pendapat Thuronyi, yang menyarankan untuk menggunakan standar akuntansi keuangan yang berlaku sebagai solusi awal dari tidak lengkapnya suatu peraturan perpajakan yang mengatur mengenai transaksi instrumen keuangan derivatif, dapat dijadikan sebagai suatu alternatif dalam menentukan saat pengakuan keuntungan dan kerugian dari transaksi instrumen keuangan derivatif. Berdasarkan ketentuan PSAK No. 55, akibat dari penerapan *mark-to-market principle*, maka keuntungan atau kerugian dari transaksi instrumen keuangan derivatif yang tidak diperlakukan sebagai lindung nilai,

melainkan untuk tujuan spekulasi harus diakui sebagai keuntungan dan kerugian periode berjalan. Sehingga keuntungan dari instrumen keuangan derivatif waran dicatat berdasarkan nilai pasar, dan keuntungan dan kerugian yang timbul dimasukkan kedalam laba. Prinsip *mark-to-market* juga terlihat tentang ketentuan mengenai selisih kurs mata uang asing dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf l dan Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-undang Pajak Penghasilan. Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf e tersebut menjelaskan, apabila pembukuan dijalankan berdasarkan kurs tetap (kurs historis), maka pembebanan kerugian dari selisih kurs tersebut dilakukan pada saat terjadinya realisasi. Apabila Wajib Pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia, atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun maka pembebanannya dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun. Ketentuan ini memberikan pilihan bagi Wajib Pajak untuk memilih penerapan sistem pembukuan secara taat azas. Dalam hal ini dapat disebut bahwa sistem pembukuan menerapkan dua basis yakni *cash basis* yang mengacu pada prinsip realisasi dan *accrual basis* yang mengacu pada prinsip *mark-to-market*, namun dalam ketentuan perpajakan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan dicantumkan mengenai prinsip realisasi (yang diterima). Sehingga ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l dan Pasal 6 ayat (1) huruf e sesungguhnya bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 itu sendiri.

Berdasarkan pendapat Jorion, prinsip mengenai saat pengenaan pajak terhadap penghasilan derivatif dan kerugian derivatif yang dapat dibiayakan mengacu pada tiga prinsip, yakni prinsip realisasi, prinsip *mark-to-market*, dan

prinsip *matching principle*. Prinsip yang paling tepat mengenai perlakuan pajak atas instrumen keuangan derivatif yang bertujuan lindung nilai adalah dengan prinsip *matching principle* di mana keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari transaksi instrumen keuangan derivatif dapat dicocokkan (*matching*) dengan keuntungan atau kerugian dari aset dasarnya. Metode *matching principle* ini memberikan batasan bagi Wajib Pajak untuk tidak memanfaatkan celah dari perbedaan prinsip yang timbul dari penggunaan prinsip realisasi dan *prinsip mark-to-market*, di mana Wajib Pajak dapat menggunakannya sebagai sarana untuk menunda pencatatan laba, yakni pada saat rugi, *deductible*, dicatat, akan tetapi keuntungan yang timbul belum dicatat. Dengan demikian, Wajib Pajak dapat mengalihkan labanya di periode berikut, akan tetapi dapat membebankan kerugian dari transaksi derivatif di tahun yang berjalan.

Perlakuan perpajakan di Indonesia saat ini belum memberikan ketentuan mengenai perbedaan terhadap transaksi yang bertujuan lindung nilai dan transaksi yang semata-mata bertujuan untuk memperoleh keuntungan, yakni spekulasi. Kerugian yang timbul dari transaksi instrumen keuangan derivatif waran yang sifatnya bertujuan untuk spekulasi, dengan melihat ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan yang menyebutkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, seharusnya biaya/kerugian yang timbul tidak dapat dikurangkan karena secara hakekat ekonomi dalam transaksi instrumen keuangan derivatif yang bertujuan untuk spekulasi tidak memiliki aset dasar yang dilindungi. Sebaliknya apabila transaksi yang dilakukan bertujuan untuk lindung nilai, maka sesuai prinsip yang

dikemukakan Jorion, kerugian yang timbul selayaknya dapat dikurangkan terhadap aset dasarnya. Dalam transaksi instrumen keuangan derivatif yang dilakukan untuk tujuan lindung nilai, jika transaksi instrumen keuangan derivatifnya mengalami kerugian maka transaksi aset dasarnya akan mengalami keuntungan, dan sebaliknya sehingga dapat dikatakan suatu transaksi instrumen keuangan derivatif yang bertujuan untuk lindung nilai merupakan *zero sum game*.

Transaksi instrumen keuangan derivatif selayaknya dipandang sebagai kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak untuk memperoleh penghasilan, baik sebagai aktivitas usaha utama atau merupakan usaha tambahan di luar aktivitas usahanya. Hasil dari usaha tersebut dapat menyebabkan timbulnya keuntungan (tambahan kemampuan ekonomis), ataupun kerugian (pengurang kemampuan ekonomis). Selayaknya kerugian yang terjadi dalam transaksi derivatif yang bertujuan spekulasi merupakan bagian yang terpisah dari penghasilan utama. Dalam hal ini diperlukan pembatasan terhadap kerugian yang timbul dalam arti *capital losses* hanya dapat di-*offset* dengan *capital gains*, sedangkan *ordinary loss* hanya dapat di-*offset* dengan *ordinary income*.

Sebagai gambaran berdasarkan Sec. 19 Undang-undang Pajak Penghasilan Pakistan, apabila transaksi instrumen keuangan derivatif yang dilakukan bertujuan untuk spekulasi maka ketentuannya diperlakukan terpisah dari ketentuan transaksi bisnisnya. Ketentuan perpajakan Pakistan mengklasifikasikan jenis penghasilan dari suatu transaksi spekulasi adalah *income from business*, akan tetapi dalam ketentuan Sec 57 dan 58 Pajak Penghasilan di Pakistan, dijelaskan bahwa kerugian yang timbul atas rugi yang berasal dari transaksi spekulasi tidak dapat

dibebankan terhadap penghasilan usaha yang lain, juga terhadap jenis penghasilan lainnya (*capital gains*), melainkan hanya terhadap keuntungan dari transaksi spekulasi lainnya. Kerugian ini dapat dibiayakan sampai batas waktu 6 tahun kedepan. Hal tersebut menggambarkan bahwa peraturan tersebut mencegah Wajib Pajak untuk dapat semata-mata membebankan kerugian yang timbul dari suatu transaksi derivatif yang bertujuan untuk spekulasi.

Gambaran lebih lanjut dapat dilihat dalam ketentuan perpajakan di Amerika Serikat. Dalam ketentuan perpajakan Amerika Serikat, penghasilan yang timbul dari transaksi instrumen keuangan derivatif berbasis *option*, dikategorikan sebagai *capital gains*. Kerugian yang timbul merupakan *capital losses* yang dapat dibiayakan terhadap *capital gains* yang ada. Akan tetapi apabila kerugian yang timbul melebihi jumlah keuntungan yang diperoleh, maka batas maksimal kerugian yang boleh dibiayakan hanya sebesar jumlah keuntungan yang diperoleh ditambah US\$ 3000. Kerugian yang timbul diatas US\$ 3000, setelah yang telah dibiayakan sebesar jumlah penghasilan tidak boleh dibiayakan di tahun tersebut melainkan di tahun berikutnya.⁶³ Ketentuan perpajakan di Amerika Serikat juga mengatur mengenai ketentuan '*wash sale rule*'. Sebagaimana telah dibahas dalam tinjauan bab dua, ketentuan ini melarang transaksi yang dikategorikan sebagai *wash sale* untuk dapat membiayakan kerugiannya, karena sesungguhnya transaksi ini dilakukan semata-mata untuk dapat membebankan kerugian yang timbul. Sebagaimana disebutkan oleh Septriadi:

“Ya ketentuan seperti itu bagus karena itu kan dapat dikatakan membedakan juga derivatif sesuai hakekatnya. Fungsinya juga dapat untuk

⁶³ R. Mansury, *Op. Cit*, hal. 127.

mencegah dilakukannya penghindaran pajak melalui instrumen derivatif ini.”⁶⁴

Sebaliknya atas keuntungan yang timbul tetap merupakan objek pajak. Peraturan mengenai *wash sale rule* ini pada hakekatnya juga mencegah Wajib Pajak untuk semata-mata dapat membebaskan kerugiannya terhadap keuntungan yang ada. Hal ini seperti yang dinyatakan Mansury:

“...Jadi sengaja untuk memanfaatkan kerugian untuk menghapus keuntungannya. Semata-mata memanfaatkan kerugian, di banyak negara hal ini diatur dan dilarang...”⁶⁵

Skema dari *wash sale rule* ini dapat digunakan di dalam penggunaan instrumen keuangan derivatif waran, sebagaimana diilustrasikan di bawah ini:

Seorang investor membeli saham XYZ pada tahun 2001 dengan harga US\$ 20 per lembar. Pada tahun tersebut saham tersebut jatuh menjadi US\$ 10 per lembar. Investor tersebut kemudian menjual saham tersebut pada harga US\$ 10 per lembar, sehingga timbul kerugian yang dapat dibebankan sebesar US\$ 10. Akan tetapi tidak lama setelahnya, karena yakin saham XYZ akan naik kembali, investor tersebut membeli waran XYZ dengan harga premi waran US\$ 2, dengan *exercise price* sebesar US\$ 10. Pada tahun 2002 saham XYZ naik menjadi US\$ 30, sehingga ketika investor tersebut meng-*exercise* waran XYZ tersebut diperoleh keuntungan sebesar US\$ 18 (US\$ 30 – US\$ 10 – US\$ 2). Keuntungan bersihnya US\$ 8 (investor rugi US\$ 10 di tahun 2001 dan untung US\$ 18 di tahun 2002).

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Danny Septriadi, pada tanggal 6 Juni 2008, pada pukul 09.45 s/d 10.05 di Danny Darussalam Tax Center.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan R. Mansury pada tanggal 3 Juni 2008, pada pukul 09.50 s/d 10.45 di Kemang Timur.

Tabel. IV.1
Ilustrasi Skema Waran

	Beli waran	Beli saham	Beli saham tanpa dijual pada saat rugi
Investasi I (2001)	US\$ 20	US\$ 20	US\$ 20
Rugi	US\$ 20 – US\$ 10 = (US\$ 10)	US\$ 20 – US\$ 10 = (US\$ 10)	-
Investasi II (2001)	US\$ 2	US\$ 10	-
Jual (2002)	<i>Exercise</i>	US\$ 30	US\$ 30
Laba	US\$ 18 (30-10-2)	US\$ 20	US\$ 10
Laba – Rugi	US\$ 8	US\$ 10	US\$ 10
Persentase Keuntungan Bersih	US\$ 8 / US\$ 2 = 400%	US\$ 10 / US\$ 10 = 100%	US\$ 10 / US\$ 20 = 50%

Berdasarkan ilustrasi tersebut dapat disimpulkan:

1. Apabila investor tersebut tidak menjual saham XYZ di tahun 2001, melainkan menjualnya di tahun 2002 maka ia mendapatkan keuntungan sebesar US\$ 10. Jumlah keuntungan yang sama di dapat apabila investor tersebut di tahun 2002 tidak membeli waran XYZ melainkan membeli saham XYZ seharga US\$ 10. (investor mengalami rugi US\$ 10 di tahun 2001 dan untung US\$ 20 di tahun 2002). Akan tetapi walaupun jumlah keuntungannya sama, investor tersebut dapat membebaskan kerugiannya sebesar US\$ 10 di tahun 2001.
2. Dengan mengkombinasikannya dengan waran, selain dapat membebaskan kerugian yang timbul di tahun 2001 sebesar US\$ 10 , investor mendapatkan tingkat keuntungan investasi yang lebih baik, yakni dengan membeli waran maka investor hanya perlu menginvestasi sebesar US\$ 2, untuk mendapatkan keuntungan sebesar US\$ 18 (tingkat pengembalian 900%). Sedangkan apabila investor membeli saham kembali di tahun 2002 seharga US\$ 10 maka keuntungan yang diperoleh US\$ 20. (tingkat pengembalian 200%).

3. Berdasarkan ketentuan perpajakan di Amerika Serikat, untuk mencegah terjadinya skema *wash sale rule* ini dilakukan pencegahan berupa pelarangan pembebanan dari kerugian yang timbul dari pembelian kembali saham dalam jangka waktu 30 hari sebelum dan sesudah dilakukan penjualan. Ketentuan ini juga berlaku terhadap penggunaan *call option*, terkait dengan penggunaan skema *wash sale rule*. Dengan demikian, menjual saham pada saat rugi dan kemudian membeli *call option* atas saham yang sama, dalam jangka waktu periode 30 hari, akan menyebabkan kerugian yang timbul tidak dapat dibebankan sebagai biaya.⁶⁶

Ketentuan pajak di Amerika Serikat dapat dikatakan telah memadai untuk mencegah atau meminimalisir dilakukannya minimalisasi beban pajak dengan menggunakan transaksi derivatif.

C. Alternatif Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Instrumen Keuangan Derivatif Berbasis *Stock Option* Berbentuk Waran.

Ketentuan pajak penghasilan saat ini belum mengatur mengenai perlakuan pajak terhadap transaksi instrumen keuangan derivatif, meskipun transaksi instrumen keuangan derivatif sendiri dapat dikategorikan sebagai transaksi yang kompleks dan khusus. Peraturan pelaksana yang ada saat ini dalam mengatur *stock option*, tertuang dalam SE-13/PJ.43/1999. Menurut ketentuan dalam surat edaran ini, penghasilan yang diterima oleh pemilik *stock option* dari penjualan *stock option* dengan harga pasar yang lebih tinggi daripada harga perolehan (*exercise price*), dikategorikan sebagai *capital gains*. Walaupun definisi waran

⁶⁶ R. Mansury, *Op. Cit*, hal. 129.

serupa dengan *option* namun ketentuan dalam surat edaran ini tidak dapat dijadikan acuan dalam mengatur perlakuan pajak atas transaksi waran atau bahkan terhadap transaksi *option* secara umum. Hal ini disebabkan karena surat edaran ini hanya mengatur ketentuan transaksi *option* yang dilakukan oleh karyawan atau orang pribadi tertentu dari suatu perusahaan di Indonesia yang mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri. Dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya ketentuan ini mengatur mengenai *employee stock option*, bukan terhadap *option* sebagai instrumen keuangan. Dengan demikian peraturan yang ada belum dapat memberikan kepastian hukum dan surat edaran yang diterbitkan juga belum cukup untuk mengakomodir ketentuan mengenai transaksi derivatif berbasis *stock option*. Seperti dinyatakan oleh Septriadi:

“Bisa dibilang belum ada kepastian hukumnya, karena sampai saat ini peraturannya belum ada dalam Undang-undang, paling sebatas surat edaran saja, belum cukup itu.”⁶⁷

Mengenai ketentuan pengklasifikasian penghasilan atas instrumen keuangan derivatif berbentuk waran sesungguhnya tidak memiliki perbedaan apabila penghasilan tersebut diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri. Karena ketentuan penghasilan dari transaksi tersebut umumnya dikategorikan sebagai penghasilan usaha dan *capital gains*. Berdasarkan ketentuan perpajakan di Indonesia tidak membedakan *ordinary income* dan *capital gains*, sehingga terhadap penghasilan yang diterima dari kedua jenis penghasilan tersebut dikenakan pajak berdasarkan tarif Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan. Namun menurut peneliti definisi dari penghasilan usaha merupakan ketentuan

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Danny Septriadi, pada tanggal 6 Juni 2008, pada pukul 09.45 s/d 10.05 di Danny Darussalam Tax Center.

yang penting untuk dicantumkan secara komprehensif dalam ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan, hal ini terkait agar semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan usaha dapat digunakan sebagai pengurang dari penghasilan usaha tersebut.

Upaya untuk membedakan jenis penghasilan dari transaksi keuangan derivatif, dalam hal ini waran, tidak hanya terkait terhadap tarif pengenaan pajaknya, akan tetapi juga terhadap pembebanan dari kerugian yang timbul dari kedua jenis penghasilan tersebut. Seharusnya kerugian yang timbul dari jenis penghasilan yang diklasifikasikan sebagai *capital gains* tidak dapat dibiayakan terhadap penghasilan yang diperoleh dari usaha (*business income*).

Sebagai gambaran seperti yang tercantum dalam bab dua, dalam ketentuan pajak penghasilan di Jepang, sampai saat ini belum diatur secara khusus mengenai ketentuan kerugian yang timbul dari transaksi *stock option*, akan tetapi mengenai jenis penghasilan yang timbul, ketentuan perpajakan di Jepang membaginya secara detil di mana setiap penghasilan yang timbul di bagi ke dalam kategori *employment income*, *business income*, dan *capital gains*. Sebagaimana halnya *stock option*, di Jepang, waran selain merupakan instrumen keuangan juga merupakan suatu instrumen kompensasi bagi karyawan, sehingga terhadap jenis penghasilan yang timbul, merupakan *employment income*. Sedangkan dalam ketentuan perpajakan Denmark terdapat ketentuan mengenai jenis penghasilan yang timbul dari transaksi instrumen keuangan derivatif berbasis *stock option* merupakan *capital gains*. Ketentuan perpajakan Denmark juga memiliki peraturan yang membedakan tarif *capital gains* dari keuntungan penjualan saham atas di-

exercise-nya suatu *stock option*. Sehingga atas kepemilikan saham di atas tiga tahun dikenakan pajak lebih rendah daripada kepemilikan saham di bawah tiga tahun. Demikian halnya dengan kerugian yang timbul dari transaksi tersebut hanya dapat di kompensasikan terhadap jenis *capital gains* yang sama. Oleh karena itu apabila suatu penghasilan dari transaksi instrumen keuangan derivatif dikategorikan sebagai penghasilan usaha maka semua biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan transaksi instrumen keuangan derivatif tersebut, diperkenankan untuk mengurangi dari suatu penghasilan usaha. Sedangkan terhadap penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Luar Negeri, apabila diperlakukan sebagai penghasilan usaha, maka Indonesia selaku negara sumber dapat memajaki apabila terdapat bentuk usaha tetap. Apabila diperlakukan sebagai *capital gains*, maka negara domisili memiliki hak untuk mengenakan pajak.

Perlakuan perpajakan terhadap transaksi instrumen keuangan derivatif seharusnya diatur secara khusus, karena transaksi instrumen keuangan derivatif sering digunakan sebagai instrumen untuk melakukan rekayasa keuangan. Hal utama yang dapat dilihat sebagai bentuk utama untuk meminimalkan beban pajak adalah dengan memanfaatkan biaya/kerugian dari transaksi instrumen keuangan derivatif untuk dapat dibiayakan terhadap keuntungan dari transaksi yang berbeda. Skema *wash sale rule* telah banyak dilarang di banyak negara, namun ketentuan perpajakan di Indonesia belum mencantumkan hal tersebut dalam bentuk peraturan perpajakan. Ketentuan pajak seharusnya dapat mencegah agar laba dari suatu usaha tidak dapat dikurangkan dengan kerugian-kerugian hasil dari transaksi spekulasi. Dengan demikian seharusnya perlakuan pajak penghasilan Indonesia

memberikan kriteria jenis transaksi antara yang bertujuan untuk lindung nilai dan yang bertujuan semata-mata untuk spekulasi.

Instrumen keuangan derivatif waran memiliki unsur atau nilai spekulasi yang tinggi. Dalam menentukan transaksi yang semata-mata bertujuan untuk spekulasi

Surahmat memberikan pandangan:

“Ya ketentuan seperti bisa dibilang, kalau untung kena pajak, tapi kalau rugi tidak boleh dikurangkan. Tapi kalau diterapkan disini tergantung apakah mekanismenya bisa atau tidak. Kalau cuma ditulis dalam Undang-undang kan bisa saja tapi pelaksanaannya bisa lancar tidak. Ya kalau bisa itu bagus...”

Menurut peneliti suatu transaksi yang bertujuan untuk spekulasi hendaknya dipisahkan dari penghasilan dari transaksi lainnya. Apabila jenis penghasilannya diklasifikasikan sebagai *ordinary income*, maka ketika suatu transaksi bisnis ditujukan untuk spekulasi haruslah penghasilan yang timbul dikategorikan sebagai *extraordinary income*. Sehingga ketika timbul kerugian dari suatu transaksi yang digunakan untuk tujuan spekulasi dapat dikategorikan sebagai *extraordinary loss*. Dengan demikian kerugian dari transaksi yang ditujukan untuk spekulasi hanya dapat dibiayakan terhadap penghasilan yang diperoleh dari transaksi spekulasi lainnya.

Saat ini pemerintah mengusulkan tentang ketentuan perpajakan atas transaksi instrumen keuangan derivatif yang diperdagangkan di bursa untuk dikenakan pajak final. Ketentuan tersebut dilandasi atas asas kesederhanaan baik bagi Wajib Pajak ataupun aparat pajak, serta memudahkan sistem pembayaran dan pengawasan dari pihak aparat pajak. Hal ini seperti dikemukakan oleh John Hutagaol:

“Yang pasti itu tadi ya, ketentuan tersebut dilandasi atas asas kesederhanaan baik bagi Wajib Pajak ataupun aparat pajak, juga memudahkan sistem pembayaran dan pengawasan dari pihak aparat pajak. Dalam rangka proteksi juga bisa dibilang...”⁶⁸

Perumusan tentang ketentuan pajak final atas transaksi instrumen keuangan derivatif belum dapat dilihat dampaknya, akan tetapi pengenaan pajak final sesungguhnya tidak mengacu kepada azas *equity* dan *neutrality*. Pemenuhan kedua azas tersebut sulit untuk dapat dicapai karena, pertama, membedakan cara pengenaan pajak antara Wajib Pajak yang melakukan transaksi di bursa dan di luar bursa. Ketentuan pajak final juga tidak memperhatikan apakah penghasilan tersebut memberikan keuntungan ataupun kerugian bagi Wajib Pajak. Ketentuan ini juga memberikan hambatan bagi Wajib Pajak dalam melakukan aktivitas usahanya, karena Wajib Pajak cenderung memilih untuk melakukan transaksi instrumen keuangan derivatif yang lebih menguntungkan dari sisi pajak, di bursa ataukah di luar bursa. Perumusan ketentuan pajak penghasilan terkait dengan instrumen keuangan derivatif hendaknya mendorong pertumbuhan instrumen derivatif di Indonesia, dengan mengedepankan unsur kepastian hukum dan kemudahan dalam pelaksanaan administrasi pajaknya. Ketentuan mengenai transaksi instrumen keuangan derivatif berdasarkan tujuannya merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya suatu rekayasa keuangan dengan menggunakan produk derivatif. Dengan unsur spekulasi tinggi yang terkandung dalam waran, maka kecenderungan untuk dapat menggunakan instrumen ini semata-mata untuk

⁶⁸ Hasil wawancara dengan John Hutagaol pada tanggal 22 Mei 2008, pada pukul 07.40 s/d 08.10, di Direktorat Jenderal Pajak.

memeroleh keuntungan dan untuk dapat membebaskan kerugiannya terhadap penghasilan yang ada, sangat besar. Seperti yang telah di ilustrasikan dalam skema *wash sale rule*, penggunaan waran dapat digunakan untuk memanfaatkan pembebanan biaya dan pemanfaatan persentase keuntungan yang lebih tinggi dari transaksi aset dasarnya. Sehingga peraturan perpajakan yang mengatur untuk mencegah terjadinya rekayasa keuangan sangat perlu untuk dikaji dan diterapkan.

